

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat - syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan / Dokter penguji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran - keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 ;
 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985 ;
 5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 ;
 6. Keputusan Mendikbud No. 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 ;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar keputusan ini ;
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Dept. Keuangan di Jakarta :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta ;
 - b. Dir.Perbend.Neg. dan TLA di Jkt ;
 - c. Kepala KPN di Samarinda ;
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 - a. Biro K dan P di Jakarta ;
 - b. Biro TUK di Jakarta ;
 - c. Biro P dan T di Jakarta ;
4. P.T. TASPEN di Jakarta ;
5. P.T. TASPEN Cabang di Samarinda ;
6. Departemen Pendidikan dan kebudayaan
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - b. Dirjen DIKTI di Jakarta ;
 - c. Rektor Unmul di Samarinda ;
 - d. Dekan/Direktorat FKIP Unmul

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Nopember 1992

A.n. Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman
U.b.
Pj. Pembantu Rektor II,



DRS. ATJO JANGNGA
NIP. 130 207 022

di Samarinda;

- 1 : N o m o r :
 2 : N a m a : DRA. LAILI KOMARIYAH
 3 : Nomor Induk Pegawai : 131 961 511
 4 : Tempat dan tanggal lahir : TULUNGAGUNG, 18 AGUSTUS 1966

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

- 5 : P e j a b a t : Mendikbud. R.I.
 6 : Nomor dan tanggal : 520/PT20.H2/C.1991, Tgl: 8-8-1991
 7 : Golongan Ruang Gaji : III/a
 8 : Masa Kerja Golongan : 0 Tahun 0 Bulan
 9 : Gaji Pokok : 80 % x Rp.81.000,- = Rp. 64.800,-
 10 : Terhitung Mulai tanggal : 1 MARET 1991

PEGAWAI NEGERI SIPIL

- 11 : P a n g k a t : PENATA MUDA
 12 : Golongan Ruang Gaji : III/a
 13 : Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 9 Bulan
 14 : Gaji Pokok : Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).
 15 : Terhitung mulai tanggal : 1 DESEMBER 1992
 16 : No. & Tgl Surat Keterangan : Nomor : 263/TPK/RSU.AWS/1992
 : Majelis Penguji Kesehatan / : Tanggal : 18 Nopember 1992
 : Dokter Penguji Tersendiri :
 17 : Masa kerja gol. untuk kenaik- : 0 Tahun 3 Bulan
 : kan gaji berkala berikutnya :
 18 : Tempat bekerja : FAK. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNMUL.
 19 : Keterangan : 1. Jabatan : Tenaga Pengajar
 : : 2. Ijazah : Sarjana Thn. 1990
 : : 3. Lulus Latihan Pra Jabatan Tkt. III
 : : No.075 /LPJ/UNMUL/1992 Tgl. 11-11-1992
 : : 4. Pers.Kep.BAKN No. : II-2100543460
 : : Tanggal : 30-3-1991



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Rektor Universitas Mulawarman
 U.b.
 Pembantu Rektor II,

DRS. ATJO JANGNGA
 NIP. 130 207 022